

Jakarta, 22 Juni 2020

Nomor : 890/ASF-DIR/V/2020
Lamp : -
Perihal : Keputusan Pencabutan S-LK Kelompok Tani Pring Maju Bersama

Kepada Yth.
Direktur Utama Kelompok Tani Pring Maju Bersama
Di Lampung

Dengan hormat,

Melalui surat nomor 815/ASF-DIR/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 perihal Program Penilaian 1 VLK Kelompok Tani Pring Maju Bersama, kami telah menyampaikan tata waktu dan rencana susunan tim dalam rangka pelaksanaan audit penilaian 1 VLK Kelompok Tani Pring Maju Bersama. Menindaklanjuti surat tersebut, Kelompok Tani Pring Maju Bersama menyatakan tidak akan melanjutkan lagi penggunaan SLK yang telah dimiliki sebelumnya. Atas dasar konfirmasi tersebut, maka S-LK Kelompok Tani Pring Maju Bersama dengan Nomor nomor 39-SVLK-021, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020, dinyatakan DICABUT.

Dengan dicabutnya S-LK Kelompok Tani Pring Maju Bersama tersebut, maka Kelompok Tani Pring Maju Bersama tidak diperkenankan untuk menggunakan Tanda/Logo Sertifikasi (V-Legal) untuk kepentingan promosi pada media komunikasi (cetak atau elektronik). Dengan kata lain, segala hak dan kewajiban diantara PT Almasentra Sertifikasi dan Kelompok Tani Pring Maju Bersama dianggap Telah Selesai. PT Almasentra Sertifikasi tidak bertanggungjawab atas tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pelaksanaan sertifikasi SVLK yang telah terjalin selama ini antara PT Almasentra Sertifikasi dengan Kelompok Tani Pring Maju Bersama. Kami berdoa agar ke depan Kelompok Tani Pring Maju Bersama dapat semakin sukses.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Ir. Kusnan
Direktur